PUSTAKA: Jurnal Bahasa dan Pendidikan Vol. 4 No. 4 Oktober 2024

e-ISSN: 2962-4002, p-ISSN: 2962-4401, Hal 228-234



DOI: https://doi.org/ 10.56910/pustaka.v4i4.1860 Available online at: https://jurnal-stiepari.ac.id/index.php/pustaka

MEMASTIKAN PEMENUHAN HAK-HAK PENDIDIKAN WARGA NEGARA MELALUI PENYELENGGARAAN PPDB YANG OBYEKTIF, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL

Asep Suryana

Program Pendidikan Magister Pendidikan Bahasa Indonesia IKIP Siliwangi

e-mail: suryasuryana1980@gmail.com

Abstract

PPDB is an important instrument in fulfilling the right to education, but its implementation is often colored by various problems such as non-objectivity, non-transparency, and unaccountability. This study analyzes the implementation of PPDB in 2024 to identify problems and formulate recommendations for improvement. The purpose of this study is to analyze the implementation of PPDB in 2024 in West Java, identify emerging problems, and formulate recommendations for policy improvement to improve the objectivity, transparency, and accountability of PPDB. Research Methods This study uses a qualitative descriptive method by collecting data through mentoring, surveys, and observations of the implementation of PPDB in West Java. The results of the study show that despite improvements, the implementation of PPDB in 2024 in West Java is still far from ideal. Some of the problems found include: Unobjectivity: Late determination of technical instructions, inaccuracy of capacity data, and weak coordination of the committee. Non-transparency: Lack of technical socialization, lack of open complaint handling, and limited public monitoring space in the online PPDB application. Unaccountability: Lack of monitoring, reflection, evaluation, and preparation of reports. Based on the results of the research, there are several recommendations that need to be implemented in the implementation of the upcoming PPDB, including: local governments need to be more active in coordinating with Pusdatin to compile accurate graduate projection data and capacity. Keywords: Accountability, Education Policy, Objectivity, PPDB, PPDB*Improvement*

Recommendations, Transparency

Abstrak

PPDB merupakan instrumen penting dalam pemenuhan hak pendidikan, namun pelaksanaannya seringkali diwarnai oleh berbagai permasalahan seperti ketidakobjektifan, ketidaktransparanan, dan ketidakakuntabilan. Penelitian ini menganalisis pelaksanaan PPDB tahun 2024 untuk mengidentifikasi masalah dan merumuskan rekomendasi perbaikan. Tujuan Penelitian ini untuk menganalisis pelaksanaan PPDB tahun 2024 di Jawa Barat, mengidentifikasi masalah yang muncul, dan merumuskan rekomendasi perbaikan kebijakan untuk meningkatkan objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas PPDB. Metode Penelitian penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan data melalui pendampingan, survei, dan pengamatan pelaksanaan PPDB di Jawa Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbaikan, pelaksanaan PPDB tahun 2024 di Jawa Barat masih jauh dari ideal. Beberapa masalah yang ditemukan antara lain: Ketidakobjektifan: Terlambatnya penetapan petunjuk teknis, ketidakakuratan data daya tampung, dan lemahnya koordinasi kepanitiaan. Ketidaktransparanan: Kurangnya sosialisasi juknis, penanganan pengaduan yang kurang terbuka, dan keterbatasan ruang pemantauan publik pada aplikasi PPDB online. Ketidakakuntabilan: Kurangnya monitoring, refleksi, evaluasi, dan penyusunan laporan. Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa rekomendasi yang perlu dilaksanakan pada pelaksanaan PPDB mendatang antara lain: pemerintah daerah perlu lebih aktif berkoordinasi dengan Pusdatin untuk menyusun data proyeksi lulusan dan daya tampung yang akurat.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Kebijakan Pendidikan, Objektivitas, PPDB, Rekomendasi Perbaikan PPDB, Transparansi

Received: Agustus 13 2024; Revised: Agustus 28, 2024; Accepted: September 18, 2024; Online Available: September 20, 2024;

1. PENDAHULUAN

Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan bermutu. Segala sesuatu yang menjadi hak warga, maka menjadi kewajiban negara untuk memenuhinya, baik diminta atau tidak diminta. Pemerintah belum mampu memenuhi hak-hak pendidikan tersebut, ditandai dengan akses masyarakat yang belum merata, dan kesenjangan mutu pendidikan yang masih tinggi. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan salah satu program dalam dunia pendidikan di Indonesia. Proses ini tidak hanya melibatkan siswa dan orang tua, tetapi juga pemerintah, sekolah, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Untuk memastikan proses PPDB berjalan dengan obyektif, transparan, dan akuntabel, pemerintah menerbitkann berbagai regulasi. Regulasi PPDB ini bertujuan untuk menciptakan sistem seleksi yang objektif, memberikan kesempatan yang sama bagi semua calon peserta didik, serta meminimalisir terjadinya praktik-praktik yang tidak sesuai dengan aturan.

Meskipun tidak ideal, jika dilaksanakan dengan objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas yang tinggi, PPDB bisa dijadikan instrumen pemenuhan hak-hak pendidikan sekaligus pemerataan mutu pendidikan. Diperlukan perbaikan kebijakan terus-menerus agar objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas PPDB semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Pemerintah bertekad menyelenggarakan PPDB 2024 dengan lebih obyektif, transparan dan akuntabel. Tekad tersebut diwujudkan dalam bentuk penetapan dua peraturan tentang penyelenggaraan PPDB, yakni (1) Permendikbudristek No. 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah, dan (2) Kepsesjen Permendikbudristek No 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Permendikbud No. 1 Tahun 2021 tentang PPDB pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Atas dasar peraturan tersebut, seluruh daerah di Provinsi Jawa Barat telah menyelenggarakan PPDB dalam suasana yang jauh lebih adem, nyaris tanpa gejolak. Meskipun di sejumlah daerah masih muncul peristiwa yang diindikasikan melanggar aturan, misalnya kasus siswa titipan, kongkalikong sekolah dan orang tua mengakali proses seleksi, akal-akalan memalsukan dokumen kependudukan, dan manipulasi data prestasi calon peserta didik baru, jumlah dan intensitasnya tidak sebanyak dan seramai tahun-tahun sebelumnya.

Ada upaya keras dan tekad yang kuat dari pemerintah daerah untuk mulai membangun objektivitas, transparansi dan akuntabilitas dalam proses PPDB tahun ini. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengkampanyekan gerakan penegakan komitmen "PPDB Obyektif, Transparan, dan Akuntabel" yang melibatkan seluruh unsur pimpinan daerah, bahkan organisasi masyarakat sipil.

Terdapat sejumlah daerah yang mengembangkan inisiatif khusus untuk menyiasati disparitas lokasi dan mutu sekolah dan lebih memastikan jaminan hak-hak pendidikan bagi masyarakat tidak mampu dengan membuat zonasi khusus di daerah-daerah penyangga atau daerah perbatasan, dan pemberian prioritas bagi calon peserta didik dari Keluarga Ekonomi Tidak Mampu (KETM) melalui jalur afirmasi.

Mengingat definisi manajemen peserta didik menurut Tim Dosen Adpend UPI (2013, hlm. 205) yaitu sebagai upaya pelayanan yang harus dilakukan oleh sekolah kepada peserta didik dari mulai masuk sampai dengan peserta didik itu lulus dari sekolah tersebut. Maka sedikit atau banyaknya jumlah calon peserta didik yang mendaftar dalam PPDB, pelayanan yang diberikan sekolah harus tetap dilakukan dengan baik. Agar tujuan dari PPDB dapat tercapai, penyelenggaraan PPDB juga harus dilaksanakan secara sistematis dan teratur dengan melalui tahapan-tahapan manajemen yang diadopsi dari fungsi manajeman menurut George R. Terry (Sudjana, 2000, hlm. 52) yaitu fungsi POAC yang merupakan singkatan dari planning (perencanaan), organizing (pengorganisasian), actuating (pelaksanaan), dan controlling (pengendalian atau pengawasan).

Penelitian ini menganalisis pelaksanaan PPDB tahun 2024 untuk mengidentifikasi masalah dan merumuskan rekomendasi perbaikan. Tujuan Penelitian ini untuk menganalisis pelaksanaan PPDB tahun 2024 di Jawa Barat, mengidentifikasi

masalah yang muncul, dan merumuskan rekomendasi perbaikan kebijakan untuk meningkatkan objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pada PPDB yang akan datang.

Hasil penelitian ini memiliki implikasi yang luas bagi berbagai pihak, termasuk pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat. Temuan-temuan dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun kebijakan pendidikan yang lebih baik, meningkatkan kualitas layanan pendidikan, dan memastikan bahwa setiap anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan format deskriptif. Metode kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, yang tidak berusaha untuk mencari pengaruh variabel tertentu terhadap variabel lain. Menurut Sugiyono (2016, hlm.15) bahwa metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Dijelaskan lebih lanjut oleh Sugiyono (2012, hlm. 145), alasan menggunakan metode kualitatif ini karena permasalahan belum jelas, holistik, kompleks, dinamis dan penuh makna. Sedangkan menurut Arikunto (2005, hlm. 234), penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status atau gejala-gejala yang ada, yaitu gejala apa adanya pada saat penelitian dilakukan.

Adapun desain penelitian yang digunakan pada penelitian ini diawali dari tahap pengamatan dan temuan permasalahan di lapangan yang selanjutnya dijadikan fokus kajian penelitian. Kemudian memformulasikan penelitian pada fokus penelitian yang selanjutnya peneliti langsung ke lokasi penelitian untuk mengumpulkan data dengan wawancara dan studi dokumentasi. Setelah memperoleh data, peneliti mengolah data dengan mengklasifikasikan dan membandingkan data tersebut dengan teori-teori yang ada. Hasil pengolahan data tersebut dijadikan sebagai temuan penelitian yang disajikan secara naratif. Dari temuan penelitian tersebut, peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan yang selanjutnya dapat dijadikan bahan- bahan rekomendasi bagi pihak-pihak terkait. Partisipan atau sumber data pada penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel purposif (purposive sampling). Penentuan sumber data dengan sampel purposif dilakukan dengan memilih orang yang diwawancara dengan pertimbangan dan tujuan tertentu (Sugiyono, 2012, hlm. 54). Pendapat ini didukung oleh Syaodih (2007, hlm. 101) yang mengemukakan bahwa sampel purposif "memfokuskan pada informan-informan terpilih yang kaya dengan kasus untuk studi yang bersifat mendalam. Berdasarkan permasalahan penelitian tentang pelaksanaan PPDB maka partisipan atau sumber data dalam penelitian ini adalah seluruh narahubung yang mewakili panitia pelaksana PPDB tingkat kabupaten/kota di Jawa Barat.

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu melalui wawancara dan studi dokumentasi. Menurut Arikunto (2013, hlm. 44), wawancara adalah suatu metode yang digunakan untuk mendapatkan jawaban dari responden dengan cara tanya jawab. Penekanan penting dalam teknik wawancara ini adalah peneliti dapat menggali informasi lebih mendalam terhadap data yang diperlukan. Dalam penelitian ini, metode wawancara digunakan untuk memperoleh data dengan menggali informasi, mencari keterangan, atau penjelasan dari informan terkait

dengan manajemen PPDB sistem zonasi. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara berupa pertanyaan- pertanyaan yang telah disiapkan oleh peneliti. Sedangkan studi dokumentasi dilakukan sebagai pelengkap data penelitian dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen dari sumber yang terpercaya. Ada pun jenis dokumen yang digunakan dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono 2016, hlm. 329). Dalam penelitian ini, dokumen pendukung yang diperoleh peneliti berupa dokumen kebijakan PPDB, pedoman PPDB, petunjuk teknis PPDB, prosedur operasional PPDB, data pendaftar, dokumen sosialisasi, laporan PPDB, dll. Selain itu, peneliti juga menggunakan teknik triangulasi, yaitu teknik pengumpulan data yang menggabungkan berbagai teknik dan sumber data yang ada (Sugiyono, 2016, hlm. 330). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber yaitu mengumpulkan data dari satu informan ke informan lain yang juga terlibat dalam penyelenggaraan PPDB.

Setelah memperoleh data lapangan, dilakukan analisis data yang bertujuan untuk mencari hal-hal penting dan dipelajari serta dipahami untuk menjawab pertanyaan penelitian dan merumuskan kesimpulan penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data model Miles & Huberman (Sugiyono, 2016, hlm. 337-345). Yaitu meliputi, 1) reduksi data (*data reduction*) yaitu proses merangkum data dan memilih hal-hal yang pokok dan penting; 2) penyajian data (*data display*) dalam bentuk uraian singkat yang bersifat naratif; dan 3) penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*) hasil penelitian yang dapat menjawab rumusan masalah sehingga dapat diperoleh implikasi serta saran yang dapat digunakan untuk pihak-pihak terkait.

3. ISI DAN PEMBAHASAN

Jauh dari Harapan Obyektif, Transparan dan Akuntabel: Beberapa Masalah dalam Penyelenggaraan PPDB di Jawa Barat

Meskipun berlangsung relatif lebih nyaman, pelaksanaan PPDB 2024 masih jauh dari harapan untuk memenuhi kriteria objektif, transparan, dan akuntabel. Hal ini bisa dilihat dari munculnya sejumlah masalah baik dalam proses persiapan, pelaksanaan, maupun pelaporan PPDB 2024.

Objektif. Objektif berarti penyelenggaraan PPDB dilakukan berdasarkan acuan yang jelas, tidak memihak dan berimbang berdasarkan fakta-fakta yang dapat diverifikasi. Obyektivitas mensyaratkan dua hal yakni keberadaan peraturan dan komitmen terhadap penegakan peraturan. Peraturan paling penting yang harus ditegakkan PPDB adalah daya tampung satuan pendidikan, penetapan zonasi, petunjuk teknis pelaksanaan, kepanitiaan, dan sistem pendaftaran terintegrasi.

Pendampingan, survei dan pengamatan BBPMP Provinsi Jabar menemukan kepatuhan daerah terhadap regulasi pemerintah pusat yang mengatur mekanisme PPDB relatif tinggi tetapi sebagian besar daerah terlambat menetapkan petunjuk teknis PPDB 2024 sesuai jadwal. Daerah tidak memiliki analisis daya tampung yang akurat, terlambat melakukan koordinasi lintas sektor untuk menyusun peta zonasi yang meyakinkan, pemahaman terhadap juknis PPDB dari pusat cenderung rendah, terlambat menyusun juknis PPDB, koordinasi kepanitiaan PPDB lemah karena ketidakjelasan tupoksi, dan aplikasi pendaftaran tidak optimal karena kekurangan data.

Transparan. Transparansi PPDB ditandai dengan kesediaan mengumumkan berbagai regulasi dan mekanisme penyelenggaraan PPDB secara terbuka kepada orang tua calon peserta didik melalui berbagai media sosialisasi, menyediakan ruang pemantauan proses PPDB secara terbuka, menangani pengaduan secara terbuka, dan menginput peserta didik baru dalam Dapodik secara terbuka. Aspek-aspek PPDB yang paling penting untuk dibuka kepada publik terutama adalah zonasi, daya tampung, dan aplikasi PPDB online.

Pendampingan, survei dan pengamatan BBPMP Provinsi Jawa Barat menemukan juknis PPDB kurang disosialisasikan secara maksimal sehingga masyarakat memiliki pengetahuan yang serba terbatas tentang daya tampung, jadwal, zonasi dan tatacara penggunaan aplikasi PPDB online. Di beberapa daerah pengaduan masyarakat ditangani secara reaktif, cenderung tertutup dan terkesan serba tergesa-gesa. Aplikasi PPDB online yang dikembangkan daerah tidak seluruhnya menyediakan ruang bagi pemantauan publik.

Akuntabel. Akuntabilitas ditandai dengan kesungguhan penyelenggara untuk mempertanggungjawabkan seluruh proses dan tahapan PPDB kepada para pihak yang berkepentingan. Pertanggungjawaban tersebut sekurang-kurangnya diwujudkan dalam bentuk monitoring yang ketat dalam setiap tahapan PPDB, kesediaan melakukan refleksi dan evaluasi, mengumpulkan data dan menganalisis proses PPDB sebagai dasar penyusunan laporan, menyusun rekomendasi perbaikan untuk PPDB pada tahun berikutnya dan mengirimkan laporan tertulis kepada Kemendikbudristek melalui BBPMP Provinsi Jawa Barat

Pendampingan, survei dan pengamatan BBPMP Provinsi Jawa Barat menemukan banyak daerah yang belum melakukan monitoring memadai dalam setiap tahapan PPDB, belum melakukan refleksi, pengumpulan data, evaluasi, penulisan laporan dan penyusunan rekomendasi perbaikan PPDB.

Siswa Titipan: Komplikasi dan Puncak Masalah.

Masalah-masalah sebagaimana diuraikan diatas menyebabkan daerah relatif gagap dalam menyelenggarakan PPDB secara objektif, transparan, dan akuntabel. Puncak kegagapan daerah tergambar ketika terjadi peristiwa terancamnya lebih dari 28 ribu siswa di lebih dari 1000 sekolah pada jenjang SMP dan SMA di Jawa Barat menjadi "siswa siluman", yakni siswa yang dinyatakan lolos seleksi PPDB tetapi nama mereka tidak tercantum dalam Data Pokok Pendidikan.

Munculnya "siswa siluman" ini disebabkan pemerintah daerah tidak mempunyai data daya tampung sekolah negeri, masyarakat kehilangan panduan memilih sekolah mana yang paling memungkinkan sesuai jalur, dan sekolah kelabakan menerima tekanan animo masyarakat yang begitu tinggi. Jalan pintas yang kemudian banyak ditempuh oleh sekolah adalah secara sembunyi-sembunyi menambah jumlah siswa melebihi syarat rombongan belajar.

Masalah ini telah berhasil dipecahkan dengan sejumlah strategi, antara lain mengembangkan analisis data spasial terhadap sekolah-sekolah yang mengalami kelebihan daya tampung, serta meminta kepala daerah dan inspektorat daerah untuk memberikan pertanggungjawaban mutlak atas pelaksanaan PPDB pada sekolah-sekolah yang mengalami kelebihan daya tampung di daerahnya.

Rekomendasi Perbaikan Kebijakan PPDB 2025

Meskipun masalah-masalah tersebut bisa dibereskan, tetapi kami memandang perlu adanya perbaikan kebijakan PPDB secara menyeluruh sehingga masalah-masalah tersebut dapat diselesaikan dengan tuntas dan objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas PPDB dapat dibangun lebih baik lagi di masa-masa mendatang.

Pokok-pokok pertimbangan dan usulan perubahan kebijakan tersebut adalah sebagai berikut.

Pokok-Pokok Pertimbangan Perbaikan Kebijakan

Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Segala sesuatu yang menjadi hak warga negara maka menjadi kewajiban pemerintah untuk memenuhinya, baik diminta atau tidak diminta. Pemerintah belum sepenuhnya mampu memenuhi hak-hak warga negara atas pendidikan yang bermutu, antara lain ditandai dengan akses masyarakat terhadap pendidikan yang belum merata, dan kesenjangan mutu pendidikan masih tinggi.

Pembangunan sekolah dan ruang kelas baru, dan program-program pemerataan mutu pendidikan kalah cepat dengan pertambahan jumlah lulusan. Setiap tahun jumlah lulusan dan daya tampung sekolah selalu tidak berimbang. Meskipun tidak ideal, jika dilaksanakan dengan objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas yang tinggi, PPDB masih masuk akal untuk dijadikan sebagai instrumen untuk mengurangi diskriminasi akses bagi kelompok masyarakat tidak mampu, menemukan lebih dini anak-anak putus sekolah, mengoptimalkan

partisipasi masyarakat dan membantu pemerintah daerah dalam melakukan intervensi untuk pemenuhan hak-hak pendidikan sekaligus pemerataan mutu pendidikan.

Pokok-Pokok Pikiran Perbaikan Kebijakan

Pemerintah daerah lebih aktif berkoordinasi dengan Pusdatin untuk pendayagunaan dan konsolidasi data proyeksi lulusan dan daya tampung sehingga bisa merumuskan jumlah rombongan belajar dan kuota peserta didik baru secara akurat dan proporsional

Pemerintah daerah mengembangkan metode penghitungan radius sekolah ke domisili peserta didik mengacu pada data akurat sebaran sekolah negeri dan swasta, dan domisili calon peserta didik dengan menggunakan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang dipadankan dengan data dari Dinas Dukcapil;

Pemerintah pusat menetapkan dan memastikan jumlah rombongan belajar dan kuota peserta didik baru pada awal tahun secara proporsional dengan mempertimbangkan kondisi disparitas lokasi dan mutu sekolah di daerah. Pada waktu yang sama pemerintah daerah melakukan analisis daya tampung PPDB 2025 paling lambat Desember 2024.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberikan kewenangan kepada sekolah untuk melakukan verifikasi dan validasi lapangan terhadap kesesuaian dokumen kependudukan dengan domisili calon peserta didik;

Memberikan insentif secara proporsional kepada panitia PPDB sebagai kompensasi atas beban kerja panitia yang seringkali bekerja melebihi batas waktu penyelenggaraan PPDB Melibatkan Inspektorat sebagai Pengawas Internal (APIP) mengawasi pelaksanaan PPDB untuk menguatkan upaya pencegahan maladministrasi dan pengelolaan pengaduan oleh penyelenggara sampai dengan tahapan penerimaan peserta didik baru.

Sekolah swasta berpotensi besar untuk terlibat dalam pemerataan akses dan mutu pendidikan, sebab jumlah jumlah sekolah swasta tiga atau empat kali lebih besar dari jumlah sekolah swasta, kecuali pada jenjang SD. Jumlah lulusan dan daya tampung sekolah relatif berimbang jika sekolah negeri dan swasta dimasukkan dalam analisis daya tampung. Karena itu pemerintah perlu menghilangkan dikotomi sekolah negeri dan swasta dan memberikan insentif secara proporsional kepada sekolah-sekolah swasta untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan menekan biaya pendidikan.

Terakhir, Dinas pendidikan perlu membangun komunikasi dan koordinasi lebih intensif dengan Kantor Kementerian Agama di daerah untuk menyelaraskan proses dan mekanisme PPDB diantara dua lembaga tersebut. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan disparitas regulasi sehingga munculnya kesamaan aturan selama pelaksanaan PPDB.

4. KESIMPULAN

Pelaksanaan PPDB yang objektif, transparan, dan akuntabel merupakan kunci dalam mewujudkan pemerataan akses pendidikan. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan berkelanjutan dalam kebijakan dan pelaksanaan PPDB. Rekomendasi yang diajukan dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan PPDB.

5. DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, S. (2005). Manajemen Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta.

Dunn, William N. (2003). Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Dewi, Rahayu K. (2016). Studi Analisis Kebijakan. Bandung: CV Pustaka

Setia. Effendy, Onong Uchjana. (1981). *Komunikasi dan Modernisasi*. Bandung: Alumni.

Memastikan Pemenuhan Hak-Hak Pendidikan Warga Negara Melalui Penyelenggaraan Ppdb Yang Obyektif, Transparan, Dan Akuntabel

Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47/M/2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Silalahi, Ulber. (2011). Asas-Asas Manajemen. Bandung: Refika Aditama.

Sudjana. (2000). Manajemen Program Pendidikan. Bandung: Falah Production.

Sugiyono. (2012). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D). Bandung: Alfabeta

e-ISSN: 2962-4002, p-ISSN: 2962-4401, Hal 228-234